



PUTUSAN

Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kuranji Bangsal, 15 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **"Pemohon"**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gersik, 12 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM. tanggal 04 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana termuat dalam

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor: 0319/020/VIII/2016, tertanggal 15 Agustus 2016;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

a.-----

Setiap kali Pemohon pulang bekerja, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

b.-----

Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dimana Termohon sering lalai dalam menunaikan kewajibannya sebagai istri;

c.-----

Termohon mengaku kepada keluarga Termohon bahwasanya Termohon sudah diceraikan oleh Pemohon, dan hal tersebut tidaklah benar;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2018, yang akibatnya Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon di luar persidangan. dan pada saat itu Termohon sudah berada di rumah orangtua Termohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahun hingga

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat, berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5201080107320122, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 0319/020/VIII/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama KUA Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P2;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI P1**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah belum dikarunia anak;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak November 2018;
- bahwa Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga termasuk saksi namun tidak berhasil;

2. **SAKSI P2**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah belum dikarunia anak;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak November 2018;
- bahwa Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga termasuk saksi namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan kalau dinasehati suka melawan. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Telah pecah dalam arti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki legalitas formil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perihal pernikahan dan status pernikahan Pemohon dengan Termohon terbukti berdasarkan bukti P. 2 jo. keterangan para saksi baik saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yaitu Pemohon dan Termohon benar suami istri yang sah (menikah), tinggal bersama serta belum dikarunia anak, oleh karena itu keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. **sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;**

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang menjadi **penyebab** adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak diketahui oleh Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon. **sehingga keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama adanya perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak September 2018 sudah berlangsung selama dua tahun lebih serta upaya damai yang telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila mencermati alasan dan dasar hukum Pemohon mengajukan perceraian (posita poin 4 dan poin 5) adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1. *Adanya suami isteri*; 2. *Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*, dan unsur ke 3. *Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi *unsur yang pertama* yaitu adanya suami isteri, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.2 dan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, kemudian setelah menikah, hidup bersama dan belum dikarunia satu anak, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dan memenuhi syarat dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan *unsur kedua* yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, majelis hakim berpendapat bahwa ada perbedaan makna pertengkaran dan perselisihan, sebagaimana dalam kamus bahasa indonesia bahwa pertengkaran bersifat fisik sedangkan perselisihan bersifat non fisik. istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini (perkara a quo), maka keterangan para saksi Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak September 2018 lebih kurang 2 tahun lebih sampai perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts Gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pertengkarannya serta pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (**Vreem de Oorzaak**), namun para saksi Pemohon mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon di mana para saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi selama satu tahun sehingga tidak tinggal bersama lagi dan kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur ketiga yaitu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan telah diupayakan damai oleh keluarga, para saksi merupakan unsur yang mendukung bahwa pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa keinginan yang kuat dari Pemohon sebagaimana yang diungkap dalam al-Quran (2:227) yang menyebutkan bahwa bila kamu berazam (berkeinginan kuat) melakukan thalak, maka dalam kasus a quo bahwa Pemohon benar-benar **tidak ingin** membangun kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana semula, sehingga dalam memaknai makna "**azam**" terhadap kasus a quo mendukung alasan Pemohon mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah atau benar atau apa penyebab diajukannya sebuah sengketa perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan terungkap fakta kejadian yang membuktikan pihak Pemohon berkeinginan kuat mengakhiri pernikahannya dan tidak dapat lagi menunjukkan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan keterangan para saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah;
2. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak November 2018;
4. Bahwa pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 2 tahun lebih;
5. Bahwa selama berpisah tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;
6. Bahwa telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, oleh keluarga, para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu **terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi**;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang Terjemahannya :

"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar hukum serta Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 *Hijriah*, oleh kami, Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Arina Kamiliya, S.HI. dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Arina Kamiliya, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Perincian biaya perkara;

- | | | |
|-------------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 130.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 1394/Pdt.G/2020/PA GM.